



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufik Bin Sutardi;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banjaran Rt.12 Rw.03, Desa Semampir, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Penjahit;

Terdakwa Taufik Bin Sutardi ditangkap pada tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK bin (alm) SUTARDI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK bin (alm) SUTARDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna biru muda kombinasi putih susu di kembalikan kepada IDA ZULAEKHA Binti H.MUSA:
4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIK bin (alm) SUTARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwaTAUFIK bin (alm) SUTARDI pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Dukuh Banjaran Rt 12, Rw 11, Desa Semampir, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, dan berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi " *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, di tempat di ketemuan, atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian saksi saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu di lakukan* " **membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari Kejahatan penadahan**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum,at, tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di di Dukuh Banjaran Rt 12, Rw 11, Desa Semampir, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang di datangi oleh saksi CASMALI Bin (Alm) MUHTUR (di lakukanpenuntutandalamperkara lain)
- Bahwa kedatangan saksi CASMALI tersebut mau menjual Handphone merk OPPO RENO 3 warna biru muda kombinasi putih susu.
- Bahwa oleh karena terdakwa tertarik dengan HP yang di bawa saksi CASMALI tersebut, sehingga akhirnya terdakwa membeli Handphone merk OPPO RENO 3 sesuai yang di sepakati antara terdakwa dengan saksi CASMALI seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mau membeli Handphone merk OPPO RENO 3 tersebut di karenakan harganya yang jauh di bawah standar .
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Handphone hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa hak tesebut kepada saksi CASMALI tidak ada kelengkapan Doosnya maupun Charge dan surat lainnya yang berkaitan dengan Handphone. tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IDA ZULAEKHA Binti H MUSA mengalami kerugian sekitar Rp 3,999.900 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan rupiah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 84 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA ZULAEKHA Binti H. MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini barang-barang di dalam rumah Saksi hilang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu kaitannya dengan perkara Terdakwa karena Terdakwa telah membeli handphone merk Oppo Renno 3 warna silver milik Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 03.20 Wib, di rumah Saksi di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pematang ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh orang lain yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 No.Pol. G-3789-CAD atas nama Ida Zulaekha ;
 - Sebuah tas warna coklat susu merk GUCCI yang berisi : Emas berupa gelang, kalung, bandul kalung dan cincin, uang tunai sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) + Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Atm Bri, Atm Mandiri, Atm Bca dan Atm Bni, 1 (satu) buah kunci KBM R4 Yaris + STNK, 1 (satu) buah kunci serep rumah ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 3 warna silver dengan No. HP 085803128051 ;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi (Rasito) tidur didepan TV sekitar jam 24.00 Wib kemudian suami Saksi bangun sekitar jam 03.20 Wib dan mencari handphone yang ditaruh disampngnya tidak ada kemudian berjalan ke dapur dan melihat sepeda motor tidak ada kemudian melihat pintu dapur sudah terbuka kemudian suami Saksi membangunkan Saksi dan mendapati warna coklat susu yang berisi barang berharga sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa cara apa orang lain masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah kemudian mengambil tas warna coklat susu merk GUCI serta handphone reno 3 kemudian masuk ke dapur membawa sepeda motor Honda PCX dan keluar lewat pintu dapur ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi posisi tidur diatas sofa ruang tengah kemudian suami Saksi tidur dibawah/ dilantai kemudian tas dan handphone merk reno 3 Saksi taruh disamping suami Saksi ;
- Bahwa pintu dapur dikunci ;
- Bahwa orang lain membawa sepeda motor Saksi menggunakan kunci sepeda motor karena kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu apa kaitannya dengan perkara Terdakwa karena Terdakwa telah membeli handphone merk Oppo Renno 3 warna silver milik Saksi ;
- Bahwa Saksi membeli Handphone sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.175.000,000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RASITO Bin. TARLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini barang-barang di dalam rumah Saksi hilang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu kaitannya dengan perkara Terdakwa karena Terdakwa telah membeli handphone merk Oppo Renno 3 warna silver milik Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 03.20 Wib, di rumah Saksi di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pematang ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh orang lain yaitu :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2021 No.Pol. G-3789-CAD atas nama Ida Zulaekha ;
- Sebuah tas warna coklat susu merk GUCCI yang berisi : Emas berupa gelang, kalung, bandul kalung dan cincin, uang tunai sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) + Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Atm Bri, Atm Mandiri, Atm Bca dan Atm Bni, 1 (satu) buah kunci KBM R4 Yaris + STNK, 1 (satu) buah kunci serep rumah ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 3 warna silver dengan No. HP 085803128051 ;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi (Ida Zulaekha) tidur didepan TV sekitar jam 24.00 Wib kemudian Saksi bangun sekitar jam 03.20 Wib dan mencari handphone yang ditaruh disampingnya tidak ada kemudian berjalan ke dapur dan melihat sepeda motor tidak ada kemudian melihat pintu dapur sudah terbuka kemudian Saksi membangunkan istri Saksi dan mendapati warna coklat susu yang berisi barang berharga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa cara apa orang lain masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah kemudian mengambil tas warna coklat susu merk GUCCI serta handphone reno 3 kemudian masuk ke dapur membawa sepeda motor Honda PCX dan keluar lewat pintu dapur ;
- Bahwa pada waktu itu istri Saksi posisi tidur diatas sofa ruang tengah kemudian Saksi tidur dibawah/ dilantai kemudian tas dan handphone merk reno 3 Saksi taruh disamping suami Saksi ;
- Bahwa pintu dapur dikunci ;
- Bahwa orang lain membawa sepeda motor Saksi menggunakan kunci sepeda motor karena kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu apa kaitannya dengan perkara Terdakwa karena Terdakwa telah membeli handphone merk Oppo Renno 3 warna silver milik Saksi ;
- Bahwa Saksi membeli Handphone sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.175.000,000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **CASMALI Bin.(Alm) MUHTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini Saksi dan Sdr. Nurohman telah mengambil barang-barang di dalam rumahnya Sdri. Ida Zulaekha di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 03.20 Wib, di rumah Sdri. Ida Zulaekha di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamt di Dukuh Krembul Rt.05, Rw.07 Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang dan Sdr. Nurohman Bin. (alm) Ahmad Kasmular pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib di daerah Kalisari, Batang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi dan Sdr. Nuroman yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah tahun 2021.
 - Dompot berisikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo reno3.
 - 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya.
 - 1 (satu) pasang anting beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota.
 - Kartu ATM BRI, ATM MANDIRI, ATM BCA dan ATM BNI ;
- Bahwa caranya Saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.30 wib Sdr. Nurohman menjemput Saksi menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Sdr. Nurohman kemudian Saksi membawa linggis dan drei lalu membonceng Sdr. Nurohman untuk pergi mencari sasaran rumah yang akan menjadi target, pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 01.30 wib saat kami melewati jalan di Desa Padek Kec. Ulujami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pemalang melihat rumah yang bagus dan sepi yaitu rumah Ida Zulaekha kemudian Saksi turun sambil membawa linggis dan drei sedangkan Sdr. Nurohman pergi dan menunggu di SPBU Comal. Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Ida Zulaekha dengan cara memanjat pagar dan masuk kedalam rumah lalu mencongkel jendela dapur dengan linggis dan drei hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi masuk dan mengambil HP dan Tas yang ada diruang tengah lalu kedapur dan mengambil Isepeda motor PCX selanjutnya keluar melalui pintu dapur setelah itu terdakwa Casmali mendatangi Sdr. Nurohman dan bersama-sama kembali ke Batang dan menjual barang-barang tersebut ;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Nurohman menjual sepeda motor hasil curian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda PCX tersebut kepada Sodik (masuk dalam daftar pencarian orang) di Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua yaitu untuk Saksi dan terdakwa Nurohman sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjual handphone oppo reno3 kepada Terdakwa alamat Desa Banjaran Kec. Reban Kab. Batang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjual perhiasan hasil curian di jual beli emas emperan yang berada di pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan dengan total seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa total semua penjualan berupa emas-emas dan handphone tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang kepada Sdr. Nurohman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi pernah di Hukuk dalam perkara pencurian ;

- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **NUROHMAN Bin.(Alm) AHMAD KASMULAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini Saksi dan Sdr. Casmali telah mengambil barang-barang di dalam rumahnya Sdri. Ida Zulaekha di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 03.20 Wib, di rumah Sdri. Ida Zulaekha di Desa Padek Rt.09, Rw.03, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Sdr. Casmali ditangkap pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib di rumahnya yang beralamt di Dukuh Krembul Rt.05, Rw.07 Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang dan Saksi pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib di daerah Kalisari, Batang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi dan Sdr. Nuroman yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah tahun 2021.
 - Dompot berisikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo reno3.
 - 1 (satu) buah kalung emas beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya.
 - 1 (satu) pasang anting beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Toyota.
 - Kartu ATM BRI, ATM MANDIRI, ATM BCA dan ATM BNI ;
- Bahwa caranya Saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.30 wib Sdr. Nurohman menjemput Saksi menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Sdr. Nurohman kemudian Saksi membawa linggis dan drei lalu membonceng Sdr. Nurohman untuk pergi mencari sasaran rumah yang akan menjadi target, pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 01.30 wib saat kami melewati jalan di Desa Padek Kec. Ulujami

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pemalang melihat rumah yang bagus dan sepi yaitu rumah Ida Zulaekha kemudian Saksi turun sambil membawa linggis dan drei sedangkan Sdr. Nurohman pergi dan menunggu di SPBU Comal. Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Ida Zulaekha dengan cara memanjat pagar dan masuk kedalam rumah lalu mencongkel jendela dapur dengan linggis dan drei hingga rusak dan terbuka kemudian Saksi masuk dan mengambil HP dan Tas yang ada diruang tengah lalu kedapur dan mengambi Isepeda motor PCX selanjutnya keluar melalui pintu dapur setelah itu terdakwa Casmali mendatangi Saksi dan bersama-sama kembali ke Batang dan menjual barang-barang tersebut ;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Nuroman menjual sepeda motor hasil curian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda PCX tersebut kepada Sodik (masuk dalam daftar pencarian orang) di Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua yaitu untuk Saksi dan terdakwa Nurohman sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjual handphone oppo reno3 kepada Terdakwa alamat Desa Banjaran Kec. Reban Kab. Batang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjual perhiasan hasil curian di jual beli emas emperan yang berada di pasar Kedungwuni Kab. Pekalongan dengan total seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa total semua penjualan berupa emas-emas dan handphone tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang kepada Sdr. Nurohman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi pernah di Hukumi dalam perkara pencurian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli Handphone merk oppo reno3 kepada Sdr. Casmali dan ternyata Handphone tersebut adalah Handphone hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Krandon, Desa Donorejo Rt.01, Rw.03, Kec. Limpung, Kab. Batang ;
- Bahwa awalnya Sdr. Casmali datang sendirian ke rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Banjaran Rt,12, Rw.11, Desa Semampir, Kec. Reban, Kab. Batang yaitu pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wib dan saat Sdr. Casmali menawarkan Handphone tersebut dan pada waktu itu Sdr. Casmali bilang katanya sedang butuh uang dan Handphone tersebut adalah miliknya sendiri karena katanya Handphone milik sendiri dan katanya lagi butuh uang maka Terdakwa mau membelinya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Casmali sejak tahun 2016, namun hanya sekedar mengenalnya saja ;
- Bahwa Terdakwa membeli HP Oppo merk Reno 3 ke Sdr. Casmali dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu ruiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Sdr. Casmali mendapatkan Handphone tersebut karena dari mencuri, karena pada waktu itu bilanginya punya Sdr. Casmali sendiri dan lagi butuh uang jadi Terdakwa mau membelinya dan Terdakwa tahunya kalau handphone tersebut hasil curian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kalau Terdakwa membeli handphone tersebut ke Sdr. Casmali ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 dalam perkara perjudian di Rutan Batang ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo Reno 3 warna biru muda kombinasi putih susu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli Handphone merk oppo reno3 kepada Sdr. Casmali dan ternyata Handphone tersebut adalah Handphone hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib, di rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Krandon, Desa Donorejo Rt.01, Rw.03, Kec. Limpung, Kab. Batang ;
- Bahwa awalnya Sdr. Casmali datang sendirian ke rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Banjaran Rt,12, Rw.11, Desa Semampir, Kec. Reban, Kab. Batang yaitu pada bulan September 2021 sekitar jam 10.00 Wib dan saat Sdr. Casmali menawarkan Handphone tersebut dan pada waktu itu Sdr. Casmali bilang katanya sedang butuh uang dan Handphone tersebut adalah miliknya sendiri karena katanya Handphone milik sendiri dan katanya lagi butuh uang maka Terdakwa mau membelinya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Casmali sejak tahun 2016, namun hanya sekedar mengenalnya saja ;
- Bahwa Terdakwa membeli HP Oppo merk Reno 3 ke Sdr. Casmali dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu ruiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Sdr. Casmali mendapatkan Handphone tersebut karena dari mencuri, karena pada waktu itu bilangnyanya punya Sdr. Casmali sendiri dan lagi butuh uang jadi Terdakwa mau membelinya dan Terdakwa tahunya kalau handphone tersebut hasil curian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kalau Terdakwa membeli handphone tersebut ke Sdr. Casmali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau manarik keuntugan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang Tersangka yang dapat dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah Tersangka tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa TAUFIK bin (alm) SUTARDI dengan segala identitasnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau manarik keuntugan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap di persidangan, yang di dengar dari keterangan saksi dan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di di Dukuh Banjaran RT 12, RW 11, Desa Semampir, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang di datangi oleh saksi CASMALI Bin (Alm) MUHTUR (di lakukan penuntutan dalam perkara lain)
- Bahwa kedatangan saksi CASMALI tersebut mau menjual Handphone merk OPPO RENO 3 warna biru muda kombinasi putih susu.
- Bahwa oleh karena terdakwa tertarik dengan HP yang di bawa saksi CASMALI tersebut, sehingga akhirnya terdakwa membeli Handphone merk OPPO RENO 3 sesuai yang di sepakati antara terdakwa dengan saksi CASMALI seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mau membeli Handphone merk OPPO RENO 3 tersebut di karenakan harganya yang jauh di bawah standar.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Handphone hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa hak tersebut kepada saksi CASMALI tidak ada kelengkapan Dosnya maupun Charger dan surat lainnya yang berkaitan dengan Handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IDA ZULAEKHA Binti H MUSA mengalami kerugian sekitar Rp 3.999.900 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo Reno 3 warna biru muda kombinasi putih susu yang telah disita dari IDA ZULAEKHA Binti H.MUSA, maka dikembalikan kepada IDA ZULAEKHA Binti H.MUSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Bin Sutardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufik Bin Sutardi** dengan Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 3 warna biru muda kombinasi putih susu di kembalikan kepada IDA ZULAEKHA Binti H.MUSA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ttd.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml tanggal, 03 Februari 2022 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 03

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
Panitera,

BUNADI, S.H., M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pml

